

# PERILAKU HOMOSEKSUAL DALAM PERSPEKTIF TAFSIR AL-AZHAR (STUDI ANALISIS KISAH NABI LUTH)

Edy Wirastho dan Robiatul Mukaromah

*robiahmukarromah@gmail.com*

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Isy Karima

## ABSTRAK

Pada saat ini telah terjadi maraknya perilaku homoseksual di masyarakat. Beberapa kalangan telah mengaitkan perbuatan tersebut dengan perbuatan kaum Nabi Luth. Salah satu penyebab maraknya perkembangan kaum homoseksual di masyarakat adalah ketidakpedulian masyarakat terhadap perilaku ini. Secara umum Islam melarang perbuatan tersebut. Namun, dalam empat tahun terakhir, muncul beberapa penelitian yang menganggap bahwa homoseksual adalah kodrati, sesuatu yang sifatnya “given” atau dalam bahasa fikih disebut *sunnatullah*, yang mana tidak ada hubungannya dengan Nabi Luth.

Penelitian ini fokus pada telaah ayat-ayat tentang kisah Nabi Luth dalam tafsir Al-Azhar, karya seorang ulama nusantara, Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan nama Hamka, dan perilaku homoseksual dalam penafsiran ayat-ayat tersebut. Kajian ini merupakan kajian kepustakaan, dengan metode penelitian ini adalah metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ajaran Nabi Luth sebagaimana tersampaikan dalam Al-Qur'an terkait dengan Tauhid dan Syari'at. Kaum Nabi Luth menentang ajaran Tauhid yang ia ajarkan. Homoseksual merupakan salah satu dari penyimpangan dan pengingkaran kaum Sodom terhadap risalah yang dibawa Nabi Luth. Homoseksual merupakan penyimpangan seksual yang paling menonjol. Kisah Nabi Luth yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dapat disimpulkan, meskipun tidak dijelaskan secara rinci isi ajarannya.

Kata kunci: homoseksual, Nabi Luth, Tasir Al-Azhar

## 1. PENDAHULUAN

Di antara isi Al-Qur'an terdapat banyak kisah-kisah yang terjadi pada masa lalu. Kisah inilah yang menjadi pelajaran penting bagi manusia. Kisah dalam Al-Qur'an adalah pemberitaan tentang keadaan umat yang telah lalu, ke-

nabian yang terdahulu dan peristiwa-peristiwa yang terjadi.<sup>1</sup>

Kisah-kisah umat terdahulu yang tidak dipastikan kenabiannya seperti Ashabul Kahfi, Maryam, Zulkarnain, dan kisah-kisah yang

<sup>1</sup> Manna' Khalil al-Qathathan, 2011, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, Terjemah: H.Aunur Rafiq El-Mazni, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), cet-6, hlm. 306.

berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah *shollallahu ‘alaihi wasallam*,<sup>2</sup> dan kisah para nabi seperti Nabi Muhammad saw, Nabi Musa as, Nabi Yusuf as, dan kisah-kisah Nabi yang lainnya.

Salah satu kisah Nabi dan Rasul di dalam Al-Qur’an adalah kisah Nabi Luth as. Ayat-ayat Al-Qur’an yang menyinggung tentang kisah Nabi Luth as., yaitu; (Al-A’raf/7: 80-83), (Hud/11: 69-83), (Al-Hijr/15: 51-77), (Asy-Syu’ara/26: 160-175), (An-Naml/27: 54-58), (Al-Ankabût/29: 28-35), (Ash-Shoffat/37: 133-138), (Adz-Dzariyat/51: 31-37), dan (Al-Qamar/54: 33-40)<sup>3</sup>

Di dalam Al-Qur’an disebutkan bahwa kaum Nabi Luth as. melakukan perilaku homoseksual sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-A’rof / 7 : 81

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ  
أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

*Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas.*<sup>4</sup>

Rasulullah *shollallahu ‘alaihi wasallam* tidak menginginkan umat beliau terjerumus ke dalam perilaku homoseksual ini, sebagaimana sabda beliau :

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ  
الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ  
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِنَّ أَخْوَفَ  
مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ).<sup>5</sup>

Diriwayatkan oleh Yazid ibn Harun, Hamam memberitahu kami tentang Al-Qasim bin ‘Abd Al-Wahid Al-Makki dari ‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Aqil bahwa ia mendengar Jabir bin ‘Abdullah mengatakan: aku mendengar Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan diantara hal-hal yang aku khawatirkan terhadap ummatku ialah perbuatan kaumnya Nabi Luth (homosex).”

Pada saat ini perbuatan yang sama dengan perilaku kaum Nabi Luth as. sering terjadi. Salah satu penyebab maraknya perkembangan kaum homoseksual di masyarakat adalah ketidakpedulian masyarakat terhadap perilaku ini. Padahal perilaku homoseksual sendiri sangat bertentangan dengan moral dan nilai-nilai agama manapun di dunia. Oleh sebab itu perilaku homoseksual menjadi penyakit sosial yang sulit diobati.<sup>6</sup>

Menurut Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap bahwa pada saat ini fenomena lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) menjadi isu yang banyak diperbincangkan di

2 *Ibid.*

3 Imadudin Abu Fida’ Isma’il bin Katsir Al-Quraisyi Ad-Dimasyqi, 2016, *Qashasul Anbiya Kisah Para Nabi*, terj. Umar Mujtahid, (Jakarta: Ummul Qura) cet. VIII, hlm. 308.

4 Departemen Agama, 2006, *Qur’an Tajwid dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka), hlm. 160.

5 Asy-Syaibaniy Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Adz-Dzuhliy, *Musnad Ahmad*, Juz 23, hlm.317.

6 Abdurraafi’ Maududi Dermawan, 2016, *Sebab Akibat dan Terapi Pelaku Homoseksual*, Jurnal Studi Gender dan Anak, 3:1.

tengah masyarakat Indonesia dengan maraknya promosi atau iklan kaum LBGT di media sosial. Bahkan kelompok LGBT juga sudah menjalar ke kampus, sekolah, dan tempat umumnya. Maraknya fenomena LGBT di Indonesia sangat terkait dengan tren negara-negara liberal yang memberikan pengakuan dan tempat bagi komunitas LGBT di masyarakat.<sup>7</sup>

Dalam fatwa MUI nomor 57 tahun 2014 tentang lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan, dengan tegas MUI memfatwakan bahwa pelaku sodomi (liwat) baik lesbian maupun gay hukumannya adalah haram dan merupakan bentuk kejahatan, dikenakan hukuman ta'zir yang tingkat hukumannya bisa maksimal yaitu sampai pada hukuman mati. Demikian juga dalam hal korban dari kejahatan homoseksual, sodomi, dan pencabulan adalah anak-anak, pelakunya juga dikenakan pemberatan hukuman hingga hukuman mati.<sup>8</sup>

Ada sebagian dari umat muslim yang memberikan pandangan berbeda mengenai perilaku homoseksual. Di antaranya adalah salah satu dosen dan guru besar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Musdah Mulia. Ia mengatakan: "Menurut hemat saya yang dilarang dalam teks-teks suci tersebut lebih tertuju kepada perilaku seksualnya, bukan pada orientasi seksualnya. Mengapa? Sebab, menjadi heteroseksual, homoseksual (gay dan lesbi), dan biseksual adalah kodrati, sesuatu yang sifatnya "given" atau dalam bahasa fikih disebut sunatullah. Sementara, perilaku seksual bersifat konstruksi manusia. Sesuatu yang bisa diubah

dan berubah. Persoalan berikutnya adalah apa konsep kita mengenai laki-laki dan perempuan? Selama ini konsep keduanya lebih bertumpu pada pemaknaan jenis kelamin biologis, bukan pemaknaan berdasarkan jenis kelamin sosial (gender)."<sup>9</sup>

Dengan adanya permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji dari sisi Al-Qur'an, yaitu dengan mengkaji salah satu pandangan tokoh mufasir Indonesia Prof. Dr. Hamka tentang bagaimana beliau menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kisah Nabi Luth.

Penelitian ini akan fokus pada dua permasalahan, yaitu 1) Bagaimana penafsiran Hamka terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang kisah Nabi Luth? dan 2) Bagaimana perilaku homoseksual dilihat dari perspektif Hamka?

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan pembahasan dengan yang akan penulis lakukan, beberapa penelitian sebelumnya antara lain :

1. Skripsi yang ditulis oleh Arum Istiyani jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, tahun 2016 dengan judul "*Pesan Akhlak Kisah Nabi Luth Menurut Penafsiran Al-Qurtubi dan M. Quraish Shihab.*"<sup>10</sup>
2. Skripsi yang ditulis oleh Inayatul 'Aini, jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga,

7 Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, 2016, *LGBT di Indonesia: Prespektif hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah*, Jurnal Al-Ahkam Vol. 26, No.2, hlm. 224.

8 Lihat: Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014, tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.

9 Imam Nakhe'1, 2012, *LBGT Perspektif Islam*, Jurnal Lisan Al-Hal, Vol.4, No.2, hlm.365.

10 Arum Istiyani, "*Pesan Akhlak Kisah Nabi Luth Menurut Penafsiran al-Qurtubi dan M. Quraish Shihab*", Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

tahun 2013 dengan judul “Kisah Homoseksual Kaum Nabi Luth dalam Al-Qur’an Menurut Penafsiran Musdah Mulia dan Husein Muhammad.”<sup>11</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Ulummudin jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, tahun 2013, dengan judul “Kisah Luth dalam Al-Qur’an (Pendekatan Semiotika Roland Barthes).”<sup>12</sup>

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah kajian tafsir *maudhu’i*, yang merujuk pada kitab *Mabahits Fi Tafsiiril Maudhu’i* karya Dr. Musthofa Muslim<sup>13</sup> dan *al-Bidayah fi al-Tafsir Maudhu’i* karya Abdul Hay Al-Farmawi<sup>14</sup>. Berdasarkan langkah-langkah yang telah disebutkan oleh kedua penulis tersebut, maka langkah-langkah yang diambil dalam teknik analisa data ini, sebagai berikut:

1. Menentukan tema yang akan dibahas. Penulis mengangkat tema tentang kisah Nabi Luth dalam Al-Qur’an.
2. Mengumpulkan ayat-ayat yang menyebutkan nama Nabi Luth. Dalam upaya pengumpulan ayat-ayat ini, penulis menggunakan kitab *Al-Mu’jam Al-Mufahros Li Alfadz Al-Qur’an* karya Muhammad Fuad Abdul Baqi.

11 Inayatul ‘Aini, “Kisah Homoseksual Kaum Nabi Luth dalam al-Qur’an menurut penafsiran Musdah Mulia dan Husein Muhammad” *Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, Yogyakarta*, 2013.

12 Ulummudin, “Kisah Luth Dalam Al-Qur’an (Pendekatan Semiotika Roland Barthes)” *Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, Yogyakarta*, 2013.

13 Musthofa Muslim, 2000, *Mabahits Fi Tafsiiril Maudhu’i*, (Jeddah: Darul Basyir), hlm.37.

14 Abdul Hayy al-Farmawi, 1977, *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu’i*, Mathba’at al-Hadharat al-‘Arabiyyah, cet. ke-2, hlm.52.

dan menggunakan kitab *Qoshosul Anbiya’* karya Ibnu Katsir dalam upaya pengumpulan ayat-ayat yang merupakan kisah Nabi Luth saja.

3. Memaparkan penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar atas ayat-ayat yang telah ditentukan tersebut.
4. Menganalisa dari setiap ayat-ayat kisah Nabi Luth as dengan cara membaca penafsiran Hamka dalam tafsir Al-Azhar.
5. Mencari jawaban dari rumusan masalah dan menyimpulkan hasil penelitian.

### 4. PEMBAHASAN

#### 4.1 ANALISA PENAFSIRAN HAMKA TENTANG KISAH NABI LUTH DALAM TAFSIR AL-AZHAR

Nama nabi Luth disebutkan dalam Al-Qur’an sebanyak 27 kali. Dalam surat Hud terdapat 5 ayat (70, 77, 74, 81, 89), Al-Hijr (59, 61), Al-Hajj (43), Asy-Syuara (160, 161, 167), An-Naml (54, 56), Al-Ankabut (26, 28, 32, 33), Shod (13), Qof (13), Al-Qomar (33, 34), At-Tahrim (10), Al-An’am (86), Al-A’raf (80), Al-Anbiya’ (71, 74), As-Shoffat (133). Sedangkan ayat-ayat yang menyebutkan nama Nabi Luth dan merupakan kisah Nabi Luth terdapat pada surat-surat berikut: Hud (70, 77, 74, 81, 89), Al-Hijr (59, 61), Asy-Syuara (160, 161, 167), An-Naml (54, 56), Al-Ankabut (26, 28, 32, 33), Al-Qomar (33, 34), Al-A’raf (80), As-Shoffat (133). Ayat-ayat yang menyebutkan nama Nabi Luth saja: Al-Hajj (43), Shod (13), Qof (13), At-Tahrim (10), Al-An’am (86), Al-Anbiya’ (71, 74). Dan ayat yang tidak menyebutkan nama Nabi Luth, namun merupakan kisah Nabi Luth: Adz-Dzariyat (31-37).

Berdasar pada penafsiran Buya Hamka atas ayat-ayat di atas, dapat dipaparkan analisis sebagai berikut;

#### 4.1.1 TOKOH DAN ORANG-ORANG TERKAIT DALAM KISAH NABI LUTH

Kisah Nabi Luth telah disebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak 29 ayat. Prof. Hamka telah menafsirkan 29 ayat tersebut di dalam tafsir Al-Azhar secara terperinci. Ketika beliau menafsirkan kisah Nabi Luth, beliau mengkaitkan dengan beberapa tokoh terkait. Diantaranya:

##### 1. *Nabi Luth*

Nabi Luth adalah seorang Nabi yang diutus oleh Allah untuk Negeri Sadum dan Gamurrah. Nabi Luth merupakan putera dari Harran bin Tarih. Harran merupakan saudara kandung Nabi Ibrahim. Dengan demikian, Nabi Luth adalah keponakan Nabi Ibrahim.<sup>15</sup>

##### 2. *Nabi Ibrahim*

Nabi Ibrahim adalah paman Nabi Luth. Ketika Nabi Ibrahim berpindah untuk meninggalkan kampung halamannya, beliau membawa keponakannya (Nabi Luth) untuk ikut bersamanya.<sup>16</sup>

Suatu hari, Nabi Ibrahim kedatangan tamu yang terdiri dari malaikat yang menjelma sebagai manusia. Para malaikat itu memberikan kabar gembira bahwa nabi Ibrahim dan isterinya (Sarah) yang tua dan mandul itu akan dikaruniai seorang anak laki-laki.

##### 3. *Sarah*

Sarah adalah istri Nabi Ibrahim yang mandul, tidak bisa mempunyai anak. Akan

tetapi, pada masa tuanya Allah mengutus para malaikat untuk menyampaikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dan istrinya (Sarah) bahwa mereka akan dikaruniai seorang putra. Bukannya Sarah tidak percaya dengan apa yang Allah tetapkan untuknya, akan tetapi Sarah menganggap bahwa ini adalah suatu hal yang ajaib.<sup>17</sup>

#### 4. *Utusan-utusan Allah*

Yang dimaksud dengan utusan-utusan Allah ini adalah beberapa orang malaikat yang diutus Allah untuk menemui Nabi Ibrahim dan Nabi Luth.

Utusan-utusan Allah datang terlebih dahulu kepada Nabi Ibrahim menyampaikan berita gembira. Berita gembira itu adalah Sarah, istri Nabi Ibrahim yang telah tua akan mengandung anak laki-laki. Setelah membawa berita gembira ke dalam rumah tangga nabi Ibrahim, maka utusan-utusan itu menyampaikan kepada Nabi Ibrahim maksud mereka yang satu lagi. Yaitu bahwa mereka diperintahkan Allah untuk membinasakan Negeri Sadum yang telah menentang Nabi Allah Luth itu. Karena penduduk Negeri Sadum telah berbuat dzalim, yaitu bersetubuh sesama laki-laki, merampok, dan menyamun.

Bukannya Nabi Luth tidak senang kedatangan tamu-tamu Allah itu, akan tetapi Nabi Luth memikirkan kerusakan jiwa kaumnya. Karena utusan-utusan Allah itu menjelmakan dirinya sebagai pemuda-pemuda yang tampan. Sehingga dapat menimbulkan nafsu syahwat laki-laki dalam kaumnya, karena jiwa mereka sudah sangat rusak. Mereka lebih tertarik melihat laki-laki muda daripada melihat perempuan muda.<sup>18</sup>

15 Hamka, 2007, *Tafsir al-Azhar Juz VIII*, (Jakarta: Pustaka Panjimas), Edisi Revisi, hlm. 411.

16 *Ibid.*

17 *Ibid.*

18 *Ibid.*, hlm. 415.

## 5. *Istri Nabi Luth*

Istri Nabi Luth adalah seorang perempuan yang memiliki suami seorang Nabi yang shalih, tetapi dia sendiri berkhianat kepada suaminya. Dalam tafsir Al-Azhar, nama istri Nabi Luth tidak disebutkan dengan jelas siapa namanya.

Ketika para utusan Allah memerintahkan Nabi Luth beserta keluarga dan pengikutnya untuk berangkat meninggalkan negeri itu sebelum waktu subuh, hanya istri beliaulah yang tidak ikut dalam rombongan itu. Dia tinggal bersama orang-orang yang tertinggal untuk menerima azab dari Allah. Dalam tafsir Al-Azhar tidak diterangkan secara jelas apa kesalahan istri Nabi Luth, sehingga tidak boleh ikut Nabi Luth.

Dalam kitab *Kisah Shahih Para Nabi* karya Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya ada yang berpendapat istri Nabi Luth menetap bersama kaumnya. Namun, ada juga yang menyatakan bahwasanya dia pergi bersama suaminya, Luth dan kedua putrinya. Tetapi ketika mendengar suara keras mengguntur dan jatuhnya negeri, dia (istrinya) menoleh kepada kaumnya dan menentang perintah Allah Ta'ala, baik perintah-perintah yang dulu maupun pada saat itu. Istrinya itu berkata: "Aduh, Kaumku!"<sup>19</sup>

Tiba-tiba ada batu yang jatuh mengenai kepalanya, sehingga dia pun terlempar bersama kaumnya, karena dia memang satu agama dengan kaumnya tersebut dan menjadi mata-mata bagi mereka dalam memantau kedatangan tamu Luth.<sup>20</sup>

## 6. *Kaum Nabi Luth*

Kaum Nabi Luth adalah suatu kaum yang tinggal di daerah yang bernama Negeri

Sodom. Para penduduk Sodom telah terjangkau kerusakan moral yang sangat parah, yaitu laki-laki lebih bersyahwat memandang sesama laki-laki, terutama dari yang lebih tua kepada yang lebih muda. Penyakit ini menular dan menyebar luas. Dikarenakan pemuda yang sudah pernah dibegitukan oleh yang lebih tua, maka dia akan berbuat demikian kepada yang lebih muda, demikian terus menerus seperti itu, sehingga kaum perempuan tidak begitu diperlukan lagi. Maka Allah mengutus Nabi Luth ke negeri tersebut untuk menyampaikan risalahNya.<sup>21</sup>

### 4.2.2 LOKASI TERJADINYA PERISTIWA KISAH NABI LUTH

Dalam tafsir Al-Azhar disebutkan bahwa kaum Nabi Luth tinggal di dekat Laut Mati. Di tepi-tepi Laut Mati itu terdapat lima buah negeri yaitu Sadum, Amurrah, Adma, Sabubim dan Bala'. Nabi Luth dan kaumnya tinggal di negeri yang paling besar diantara ke lima negeri itu, yaitu Negeri Sadum. Di dalam Negeri Sadum itulah kaum Nabi Luth melakukan sebuah perbuatan yang amat keji, yaitu laki-laki lebih bersyahwat memandang laki-laki. Sehingga Allah menurunkan azab kepada kaum Nabi Luth di negeri tersebut (Sadum).

Dalam kitab *Kisah Shahih Para Nabi* karya Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan bahwa tempat ditimpanya adzab kaum Nabi Luth terletak di Laut Mati atau Danau Luth. Laut Mati terbentuk akibat gempa besar yang membalik negeri kaum Nabi Luth.<sup>22</sup>

19 Al-Hafidz Ibnu Katsir, 2002, *Kisah Shahih Para Nabi*, terj.M. Abdul Ghoffar E.M (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i), hlm. 382

20 *Ibid.*

21 Hamka, 1992, *Tafsir al-Azhar juz XII*, (Jakarta: Pustaka Panjimas), Cetakan II, hlm. 91.

22 Al-Hafidz Ibnu Katsir, 2002, *Kisah Shahih Para Nabi*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i), hlm.356.

Laut Mati ini memang merupakan bekas tinggal kaum Nabi Luth yang pada saat itu di jungkirbalikkan dengan gempa bumi yang sangat dahsyat. Fakta tersebut memang sesuai dengan Danau Luth atau yang lebih dikenal dengan Laut Mati karena terletak tepat di puncak suatu kawasan seismik aktif.<sup>23</sup>

### 4.2.3 ALUR KISAH NABI LUTH

Hamka menafsirkan ayat-ayat tentang kisah Nabi Luth dengan menjelaskan ayat demi ayat dengan rinci. Ada beberapa kesamaan cerita yang terdapat dalam penafsiran beliau, sehingga alur kisahnya tidak dijelaskan secara urut. Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan alur kisah pada masa Nabi Luth:

No.	Alur Kisah	Ayat/ Penafsiran Hamka
1.	Dakwah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beliau diberi Risalat (tugas suci) oleh Allah mengajak kaum itu untuk kembali kepada tauhid, mengesakan Allah dan meninggalkan perangai yang sangat buruk itu (Penafsiran Hamka surat al-A'rof ayat 80).</li> <li>2. Karena wujud ajaran yang dibawa oleh Rasul-rasul itu hanya satu jua, yaitu kebahagiaan ummat manusia, mendirikan akhlak yang mulia dan menjunjung tinggi peraturan-peraturan Allah. (Penafsiran Hamka surat Asy-Syu'ara ayat 160).</li> <li>3. Nabi Luth menyeru kaumnya supaya bertakwa, supaya takut kepada Allah. Yang dimaksud bertakwa kepada Allah adalah dengan menikah secara sah dan suci, dengan perempuan. Karena perempuanlah pasangan laki-laki, bukan sesamanya laki-laki. (Penafsiran Hamka surat Hud ayat 78).</li> </ol>

2.	Penolakan Kaum Nabi Luth	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dan tidaklah ada jawab kaumnya, melainkan bahwa mereka berkata: Keluarkanlah mereka itu dari desa kamu, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang ingin suci. (QS. Al-A'rof ayat 82)</li> <li>2. Hanya satu saja jawab mereka atas seruan Nabi Luth itu, tidak ada jawab lain, tidak ada sambutan hendak taubat, yaitu jawab yang menjatuhkan bahwa mereka tidak ada maksud sedikitpun hendak meninggalkan perangai itu, malahan mereka berkata kepada sesama mereka supaya usir saja Luth dan sekalian orang yang membenci perbuatan keji dan nista itu dari dalam negeri mereka. (Penafsiran Hamka surat al-A'rof ayat 82)</li> <li>3. Maka tidaklah ada jawaban kaumnya melainkan bahwa mereka berkata: Keluarlah keluarga Luth itu dari negeri kamu. (QS. An-Naml ayat 56)</li> <li>4. Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu?" Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, "Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika engkau termasuk orang-orang yang benar." (QS. Al-Ankabut ayat 29).</li> </ol>
3	Percakapan antara Nabi Luth dengan malaikat-malaikat utusan Allah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Mereka (para malaikat) berkata: Hai Luth! Sesungguhnya kami ini adalah utusan-utusan dari Tuhanmu, mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah bersama keluargamu pada akhir malam dan jangan seorang pun di antara kamu, yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia (juga) akan ditimpa (siksaan) yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?" (QS. Hud ayat 81)</li> <li>2. Dan ketika para utusan Kami (para malaikat) datang kepada Luth, dia merasa bersedih hati karena (kedatangan) mereka, dan (merasa) tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka, dan mereka (para utusan) berkata, "Janganlah engkau takut dan jangan (pula) bersedih hati. Sesungguhnya kami akan menyelamatkanmu dan pengikut-pengikutmu, kecuali istrimu, dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). (QS. Al-Ankabut ayat 33).</li> </ol>

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.388., dan Hamka, 2007, *Tafsir al-Azhar Juz VIII*, ..., hlm. 411.

4. Proses malaikat menghancurkan Negeri Sadum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maka ketika keputusan Kami datang, Kami menjungkirbalikkan negeri kaum Luth, dan Kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar. (QS. Hud ayat 82).</li> <li>2. Negeri itu ditunggang balikkan, dibongkar urat akarnya, laksana pohon kayu besar ditumbangkan angin layaknya. (Penafsiran Hamka surat Al-Hijr ayat 74).</li> <li>3. Berbagai ragamlah kata ahli-ahli tafsir menerangkan macamnya siksaan. Ada yang mengatakan bahwa sesudah penduduknya dihancurkan, negeri itu ditunggang-balikkan oleh Jibril, diangkat tinggi-tinggi, sehingga terdengar kokok ayam di langit, lalu dihancurkan ke bawah, habis musnah. Yang membuat tafsir ini adalah "ahli tafsir" yang menyangka bahwa di langit ada ayam berkokok. (Penafsiran Hamka surat Asy-Syu'ara' ayat 173)</li> <li>4. Azab yang diturunkan dari langit itu ialah bahwa Malaikat Jibril datang membongkar negeri itu dari permukaan bumi, kemudian diangkatnya ke udara, lalu dihempaskannya kembali ke bawah, sehingga hancur lebur. Maka cair gudirlah rumah-rumahnya jadi lebur dengan bumi dan turut hancurlah penduduknya. (Penafsiran Hamka surat Al-Ankabut ayat 34).</li> <li>5. Malaikat itu membawa batu dari tanah. Yaitu batu yang telah dimasak, sehingga dia sudah sangat panas. Menjadi terbakar kelak barangsiapa yang terkena oleh batu itu. (Penafsiran Hamka surat Adz-Dzariyat ayat 33).</li> </ol>
5. Luth Pindah Kemana?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setelah Allah menghancurkan Negeri Sodom, di dalam tafsir Al-Azhar tidak disebutkan secara jelas Nabi Luth akan berpindah kemana. Akan tetapi, di dalam kitab <i>Kisah Shahih Para Nabi karya Al-Hafidz Ibnu Katsir</i> menyebutkan bahwa Nabi Luth wafat di Desa Shafrah di Negeri Syam.</li> </ol>

#### 4.2.4 INTI DAKWAH NABI LUTH TERHADAP KAUMNYA

Pada mulanya, Nabi Luth bukanlah penduduk asli Negeri Sodom. Beliau diutus ke negeri tersebut untuk menyampaikan risalat Allah. Ketika diutus ke negeri tersebut, kondisi penyimpangan seksual sesama jenis sudah sangat serius. Ibaratnya, yang dilakukan Nabi Luth

adalah bukan sekadar mencegah, tetapi mengobati orang yang sudah sakit parah. Di antara risalat yang disampaikan Nabi Luth adalah:

##### 1. *Tauhid*

Allah swt mengutus Nabi Luth ke negeri itu, dengan Risalah (tugas suci), mengajak kaum itu kembali kepada Tauhid, mengesakan Allah dan meninggalkan perangai yang sangat buruk dan busuk itu. Di ayat ini dijelaskan bunyi teguran Nabi Luth kepada mereka, bahwa perbuatan mereka yang keji, buruk dan busuk itu belum pernah dikerjakan oleh seorang pun seisi alam yang ada di waktu itu. Sehingga bolehlah disebutkan bahwa kaum yang mula-mula berbuat demikian di dunia ini ialah penduduk Sadum dan Amurrah itu.<sup>24</sup>

Menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya yang berjudul *Kitab Tauhid* menyebutkan bahwa tauhid adalah pemurnian ibadah kepada Allah. Maksudnya yaitu, menghambakan diri hanya kepada Allah secara murni dan konsekuen dengan menaati segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, dengan penuh rasa rendah diri, cinta, harap dan takut kepada-Nya.<sup>25</sup>

Untuk inilah sebenarnya manusia diciptakan Allah, dan sesungguhnya misi-misi para Rasul adalah untuk menegakkan tauhid. Dalam pengertian tersebut di atas, mulai dari Rasul pertama sampai Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallaahu 'alaihi wasallam.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Tafsir Al-Azhar Juz VIII, ..., hlm. 411.

<sup>25</sup> Muhammad bin Abdul Wahab, 2007, *Kitab Tauhid*, Terj. Muhammad Yusuf Harun, (Islamhouse), hlm.4

<sup>26</sup> *Ibid.*



وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ  
 وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَن هَدَى اللَّهُ  
 وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي  
 الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِّبِينَ

*“Dan sungguh, Kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat (untuk menyerukan), “Sembahlah Allah, dan jauhilah Tagut,” kemudian diantara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan (rasul-rasul).”*  
 27

Dalam tafsir Al-Azhar surat Al-A’rof ayat 80 Allah mengutus Nabi Luth ke Negeri Sadum untuk menyampaikan tugas mulia agar para penduduk Sodom kembali kepada Tauhid dan mengesakan Allah dan meninggalkan perbuatan yang sangat buruk dan keji itu. *“Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, “Usirlah mereka (Luth dan pengikutnya) dari negerimu ini, mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci.”*(QS. Al-A’rof ayat 82). Hanya satu jawab mereka atas seruan Nabi Luth, yaitu mereka tidak ada sedikitpun keinginan untuk bertaubat, malah mereka berniat untuk mengusir Nabi Luth dan orang-orang yang membenci perbuatan mereka.

Dalam kitab Kisah Shahih Para Nabi karya Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ketika nabi Luth mengajak mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya serta melarang mereka dari perbuatan keji yang dilarang-Nya,

27 Departemen Agama RI, 2009, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Quran), hlm. 271.

mereka tidak mau memenuhi seruannya serta tidak mau beriman, bahkan tidak ada seorang pun dari mereka yang beriman dan mau meninggalkan larangan tersebut. Justru mereka tetap larut di dalam kemungkaran serta tidak mau menjauh dari kesesatan. Bahkan, mereka bermaksud akan mengusir Nabi Luth dari tengah-tengah mereka. Dakwah Nabi Luth itu tidak membuahkan hasil dan hanya menjadikan mereka gusar, seraya mengatakan: *“... Usirlah Luth dan keluarganya dari negerimu; Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang (menganggap dirinya) suci,”* (QS. An-Naml (27) : 56).<sup>28</sup>

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa misi-misi semua Rasul/ Nabi adalah menegakkan tauhid. Sama halnya dengan Nabi Luth, beliau menyeru kepada kaumnya untuk kembali kepada tauhid dan mengesakan-Nya. Akan tetapi tidak ada satu pun kaumnya yang memenuhi seruan Nabi Luth, bahkan mereka larut dalam kesesatan dan tidak ingin meninggalkan kesesatan tersebut.

## 2. Syari’at

Syari’at adalah jalan terbentang untuk suatu umat tertentu dan nabi tertentu yang diutus, dan untuk umat tertentu pula. Sebagaimana syariat Nuh, syariat Musa, syariat Isa, dan Syariat Muhammad. Dengan demikian, maka syariat mempunyai arti yang spesifik dibanding din yang bersifat umum dan mencakup semua umat. Begitu spesifiknya kata syariat, ia tidak dapat dinisbatkan kepada orang yang membawa dan menyampaikannya. Penyebutan kata syariat Ibrahim adalah khusus bagi syariat Ibrahim, dan tidak mungkin disebutkan dengan syariat Ibrahim dan Isa. Sebab

28 Al-Hafidz Ibnu Katsir, 2002, *Kisah Shahih Para Nabi...* hlm. 369.

syariat Ibrahim adalah khusus dan syariat Isa adalah khusus pula.<sup>29</sup>

Selain daripada itu, syariat tidak berarti baku, ia menerima *naskh*. Artinya satu syariat dapat di-*naskh* oleh syariat lainnya dan begitu pula sebaliknya. Syariat merupakan peraturan layaknya undang-undang yang berlaku, dimulai dari Nabi Nuh. Nabi-nabi dan umat yang datang setelah Nabi Nuh mengikuti syariat Nabi Nuh sampai datang Nabi Ibrahim. Setelah datangnya Nabi Ibrahim, maka nabi-nabi dan umat yang datang setelahnya mengikuti syariat Nabi Ibrahim tersebut sampai datang Nabi Musa. Dan setelah kerasulan Nabi Musa, nabi-nabi dan umat yang datang setelahnya mengikuti syariat Nabi Musa sampai datang Nabi Isa. Syariat Nabi Isa berlaku hingga datang Nabi Muhammad menggantikannya. Mereka adalah para Nabi yang tergabung dalam, Ulul Azmi. Dan pada merekalah simpul-simpul syariat yang menjadi patokan bagi nabi-nabi lainnya beserta umat mereka.<sup>30</sup>

Sebagaimana sebuah hadits yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari:

معنى الحديث أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد وإن اختلفت فروع الشرائع

*“Makna hadits, bahwa prinsip agama para Nabi itu sama, yaitu tauhid. Meskipun rincian syariatnya berbeda-beda.”*

Dalam merefleksikan ibadah tauhid, tentu ada syariat yang harus dilakukan, yaitu seperti sholat, berqurban, bertaqwa, dsb. Di dalam tafsir al-Azhar tidak

29 Imam Ibnu Hajar, “Sejarah Agama dalam Al-Qur’an; Dari Sederhana Menuju Sempurna”, *Jurnal Tsaqafah* Vol. 10 No. 2, November 2014, hlm. 399.

30 *Ibid.*

disebutkan secara rinci macam-macam syariat Nabi Luth. Yang sangat jelas disebutkan bahwa itu bagian dari syariat adalah tentang pernikahan. Sebagaimana Nabi Luth mengatakan kepada kaumnya:

... قَالَ يَا قَوْمِ هُوَلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ...

*“Wahai kaumku! Inilah putri-putri (negeri)ku mereka lebih suci bagimu...” (QS. Hud (11): 78).*

Dalam tafsir Al-Azhar disebutkan bahwa Nabi Luth menawarkan anak-anak perempuannya yang masih perawan, supaya mereka nikahi saja kedua anak perempuan Nabi Luth itu secara suci, secara bersih, sehingga tidak terus menerus melakukan perbuatan keji.

Syariat Nabi Luth tentang pernikahan secara umum sama dengan syariat Nabi-Nabi yang lain, yaitu menikahnya laki-laki dengan perempuan. Dan beliau juga tidak menghalalkan pernikahan sejenis.

Salah satu perintah Allah dalam syariat Islam adalah diperintahkannya menikah dan diharamkannya berzina. Islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah adalah cara yang paling tepat untuk menyalurkan gejolak seksual.

Sebagaimana Islam telah menganjurkan bagaimana metode terbaik untuk menyalurkan dorongan seksual, maka ia melarang menyalurkannya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan syari’at. Allah menentukan untuk hidup berpasangan, laki-laki dengan perempuan. Supaya dengan bertemunya keduanya dapat menghasilkan keturunan. Oleh karena itu, Allah melarang berzina, homoseks, lesbi, dan perbuatan buruk lainnya.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam tafsir Al-Azhar surat Al-Ankabut ayat 28 bahwa telah timbul suatu penyakit yang sangat keji di Negeri Sadum. Penyakit yang menurut Al-Qur'an belum pernah terjadi pada kalangan manusia sebelumnya. Yaitu laki-laki berhubungan seksual dengan laki-laki. Di waktu itulah Nabi Luth memberi peringatan kepada kaum negeri Sadum bahwa penyakit keji ini harus dihentikan.

Dalam kitab Kisah Shahih Para Nabi karya Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Nabi Luth telah memerintahkan kepada kaumnya yang membangkang itu untuk mencampuri istri-istri mereka, serta memperingatkan agar mereka tidak meneruskan cara kebiasaan buruk itu.<sup>31</sup>

Tetapi mereka tidak mengindahkan seruan dan larangan Luth tersebut. Bahkan, setiap kali dilarang, perbuatan keji mereka terhadap para tamu justru makin bertambah parah. Mereka tidak mengetahui apa yang akan ditetapkan atas mereka. Dan setelah waktu subuh tiba, mereka terbolak-balik.<sup>32</sup>

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap syari'at yang dibawa oleh para Nabi mempunyai arti yang spesifik, yaitu syari'at Nabi Ibrahim khusus bagi syari'at Nabi Ibrahim, tidak mungkin disebutkan syari'at Nabi Ibrahim dan Isa.

Dalam penafsiran Hamka atas kisah Nabi Luth, tidak disebutkan secara rinci macam-macam syariat Nabi Luth. Yang sangat jelas disebutkan bahwa itu bagian dari syariat adalah tentang pernikahan. Penyimpangan dalam asal hukum pernikahan adalah merupakan salah satu penyimpangan terbesar dalam bab syariat.

#### 4.2.5 PERILAKU HOMOSEKSUAL KAUM NABI LUTH

Dalam Tafsir Al-Azhar dijelaskan bahwa penyimpangan kaum Nabi Luth yang paling menonjol adalah penyimpangan seksual. Sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-A'rof ayat 80:

*"Dan (kami juga telah mengutus) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini)."*

Berdasarkan ayat tersebut, diketahui bahwa kaum Nabi Luth adalah kaum yang melakukan penyimpangan seksual yang belum pernah dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya. Pada zaman modern ini, orang-orang menyebutnya dengan penyakit homoseksual, yaitu kaum laki-laki berhubungan seksual dengan sesama laki-laki. Sehingga mereka tidak tertarik lagi dengan perempuan.

Menurut Husein Muhammad, Siti Musdah Mulia, dan Marzuki Wahid, dalam buku yang berjudul *Fiqh Seksualitas* bahwa homoseksual tidak sama dengan "*liwath*". Homoseksual adalah orientasi seksual kepada sejenis, sementara "*liwath*" (sodomi) adalah perilaku seksual yang menasar ke anus (*dubur*), bukan ke vagina. *Liwath* (sodomi) bisa dilakukan oleh kaum homoseksual dan juga heteroseksual, atau bahkan biseksual. Oleh karena itu, tidak sepatutnya kita memperlakukan kaum homoseksual sama dengan kaum sodomi, baik secara sosial maupun hukum.

Sementara itu, pada paragraf sebelumnya telah dijelaskan oleh Hamka bahwa homoseksual

31 Al-Hafidz Ibnu Katsir, 2002, *Kisah Shahih Para Nabi*,... hlm. 376.

32 *Ibid.*

adalah kaum laki-laki berhubungan seksual dengan sesama laki-laki. Karena mereka berhubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki, maka mereka melakukan hubungan seksual melalui dubur, karena laki-laki tidak memiliki vagina. Oleh karena itu, hukuman untuk kaum yang melakukan perbuatan homoseksual dengan sodomi adalah sama saja.

Dalam buku *LGBT di Indonesia- Perkembangan dan solusinya* karya Adian Husaini bahwa kisah Nabi Luth dianalisis oleh anak IAIN dengan metode pemahaman historis-kritis ala hermeneutika modern, bahwa Nabi Luth digambarkan sebagai sosok yang emosional dan tolol. Dikatakannya:

*“Luth yang mengecam orientasi seksual sesama jenis mengajak orang-orang di kampungnya untuk tidak mencintai sesama jenis. Tetapi ajakan Luth ini tak digubris mereka. Berangkat dari kekecewaan inilah kemudian kisah bencana alam itu direkayasa. Istri Luth, seperti cerita Al-Qur’an, ikut jadi korban. Dalam Al-Qur’an maupun Injil, homoseksual dianggap sebagai faktor utama penyebab dihancurkannya kaum Luth, tapi ini perlu dikritisi... saya menilai bencana alam tersebut ya bencana alam biasa sebagaimana gempa yang terjadi di beberapa wilayah sekarang. Namun karena pola pikir masyarakat dulu sangat tradisional dan mistis lantas bencana alam tadi dihubung-hubungkan dengan kaum Luth... ini tidak rasional dan terkesan mengada-ngada. Masa’, hanya faktor ada orang yang homo, kemudian terjadi bencana alam. Sementara kita lihat sekarang, di Belanda dan Belgia misalnya, banyak orang homo nikah formal... tapi kok tidak ada bencana apa-apa.”<sup>33</sup>*

33 Adian Husaini, *LGBT di Indonesia- Perkembangan Dan*

Dalam tafsir Al-Azhar surat Al-Ankabut ayat 31 Allah memerintahkan untuk membinasakan Negeri Sadum, karena kaum negeri tersebut telah menantang Nabi Luth *“Karena sesungguhnya penduduknya adalah zalim belaka.”* (ujung ayat 31). Zalim yang dimaksud di sini adalah karena mengerjakan perbuatan-perbuatan yang sesat. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut adalah bersetubuh dengan sesama laki-laki (homoseksual), merampok, menyamun, dan meminum minuman keras.

Dalam tafsir Al-Azhar surat Hud ayat 82 Allah mendatangkan azab yang dijanjikan di waktu subuh. *“...Kami menjungkirbalikkan negeri kaum Luth, dan kami hujani bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar.”* (QS Hud (11): 82). Dijungkirbalikkan kedua negeri tersebut, Sadum dan Gamurrah. Dan Kami hujani dengan batu dari tanah yang terbakar. *“Yang diberi tanda oleh Tuhanmu dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim.”* (QS. Hud (11): 83). Bahwa azab-azab yang seperti itu tidaklah jauh dari orang-orang yang berlaku zalim di segala masa. Jangan dikira bahwa ini akan terjadi di zaman Nabi Luth saja, akan tetapi sangat mungkin akan terjadi di zaman yang akan datang.

Dalam kitab *Wala Taqrabu al-Fawahisy* karya Jamal bin Abdurrohman bin Ismail menyebutkan bahwa Ibnul qayyim menukil sebuah riwayat bahwa para sahabat Rasulullah *sallaahu ‘alaihi wasallam* sepakat menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku homoseks, tidak ada satu pun di antara mereka yang menyelisihi kesepakatan tadi. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang cara pelaksanaan hukuman mati tersebut. Sebagian ulama madzhab Han-

*Solusinya*, (Jakarta: INSISTS), hlm. 102.

bali menukil kesepakatan sahabat bahwa hukuman bagi pelaku homoseks adalah dibunuh. Mereka berdalil dengan hadits, “*Siapa saja yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah pelaku dan objeknya.*” (HR. Tirmidzi: 1456, Abu Daud: 4462, Ibnu Majah: 2561 dan Ahmad: 2727)<sup>34</sup>

Buya Hamka tidak setuju dengan perilaku homoseksual, akan tetapi beliau tidak menyebutkan secara detail hukuman untuk orang-orang yang meniru perbuatan kaum Nabi Luth tersebut. Ada beberapa ulama yang berbeda pendapat dalam menetapkan jenis hukuman sanksi yang dikenakan kepada pelaku homoseksual, terdapat tiga pendapat:

Pendapat pertama mengatakan bahwa para pelaku homoseks harus dibunuh. Pendapat ini dianut oleh sahabat-sahabat Nabi Sallaahu ‘alaihi wasallam, Al-Nashir dan Qasim bin Ibrahim serta Imam Syafi’i dalam salah satu riwayat.<sup>35</sup>

Pendapat kedua, dikemukakan oleh Imam Syafi’i dalam pendapatnya yang populer bahwa pelaku liwath harus dirajam tanpa membedakan apakah pelakunya itu masih bujangan atau sudah menikah. Pendapat kedua ini juga dikemukakan oleh Sa’id bin Musayyab, ‘Atha’ bin Abi Rabah, Hasan Abu Qatadah, Al-Nakhai, Sufyan Al-Sauri, Abdurrahman Al-Auza’i, Abi Thalib, Imam Yahya dan sebagian ulama mazhab Syafi’i, hukuman terhadap pelaku homoseks sesama pria itu sama dengan hukuman (had) zina.<sup>36</sup>

34 Jamal bin Abdurrahman bin Ismail, 2016, *Bahaya Penyimpangan Seksual*, Terj. Abu Ihsan al-Atsari, (Jakarta: Darul Haq), 2016, hlm.47.

35 Huzaemah Tahido Yanggo, 2018, “Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal Misykat Volume 03, Nomor 02, Desember 2018*, hlm. 13.

36 *Ibid.*

Mereka berpendapat bahwa kepada pelakunya diberlakukan hukuman zina, yaitu dicambuk bagi yang masih bujangan dan dirajam (dilempar dengan batu sampai wafat) bagi mereka yang sudah menikah. Argumen-tasi yang mereka ajukan adalah bahwa perbuatan homoseks dalam bentuk liwath/ sodom itu termasuk dalam kategori perbuatan zina.<sup>37</sup>

Pendapat ketiga menyatakan bahwa hukumannya diserahkan kepada penguasa. Pendapat ini dianut oleh Imam Abu Hanifah, Mu’ayyad Billah, dan Al-Murtadha, keduanya ahli fikih syi’ah dan Imam Syafi’i dalam riwayat yang lain. Penguasalah yang berhak menetapkan jenis hukumannya, karena perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan ke dalam perbuatan zina, maka hukumannya pun tidak dapat disamakan dengan hukuman zina.<sup>38</sup>

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pelanggaran terhadap kesucian melalui perbuatan homoseks (sodomi), pada pasal 292 disebutkan bahwa orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin yang diketahuinya belum dewasa, diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun. Tetapi masyarakat tidak atau belum dapat menerima pemikiran ini, karena hubungan homoseksual itu, menurut hukum pidana Islam khususnya, adalah merupakan hukuman pidana yang dapat dikenakan hukuman jika terbukti.<sup>39</sup>

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyimpangan kaum Nabi Luth

37 *Ibid.*

38 Huzaemah Tahido Yanggo, 2018, “Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam”..., hlm.15.

39 Nang Djubaedah, 2010, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Pustaka Media Group), hlm.80.

yang paling menonjol adalah penyimpangan seksual. Allah mengutus beberapa malaikat untuk memberikan azab kepada kaum Nabi Luth, yaitu dengan menjungkirbalikkan negeri tersebut dan menghujani dengan tanah yang terbakar. Sehingga negeri tersebut hancur lebur.

Ada beberapa ulama yang berbeda pendapat dalam menetapkan hukuman bagi pelaku homoseksual. Yaitu terdapat tiga pendapat: pertama, pelaku homoseks harus dibunuh. Kedua, pelaku homoseks harus dirajam tanpa membedakan pelakunya masih bujang atau sudah menikah. Ketiga, hukumannya diserahkan kepada penguasa.

## 5. KESIMPULAN

Kajian atas penafsiran Buya Hamka atas ayat-ayat Al-Qur'an tentang kisah nabi Luth as, dalam karyanya Tafsir Al-Azhar, sebagaimana telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penafsiran Buya Hamka atas ayat-ayat tentang kisah Nabi Luth, mencakup:
  - a. Metode Penafsiran Hamka  
Metode yang digunakan Hamka dalam menafsirkan Al-Qur'an adalah dengan menggunakan metode tahlili. Yang merujuk pada penafsiran-penafsiran sebelumnya.
  - b. Inti Ajaran Nabi Luth  
Inti dakwah Nabi Luth, sama dengan risalah para Nabi yang lainnya, yaitu men-Tauhid-kan Allah swt. Selain itu, ada ajaran-ajaran lain (syariat) baik berupa pelaksanaan suatu ibadah, ataupun larangan atas suatu

hal, diantaranya perintah tentang pernikahan, dan larangan homoseksual.

### c. Azab Kaum Nabi Luth

Azab Allah swt yang Ia timpakan kepada kaum Nabi Luth as, terkait dengan pelanggaran terhadap ajaran tauhid dan juga terhadap syari'at, yang dalam hal ini, termasuk keingkaran atau maksiat terbesar adalah perilaku homoseksual.

2. Hamka menilai bahwa perilaku homoseksual termasuk hal yang tetap dilarang/ diharamkan dalam syariat Islam, meskipun dalam penafsirannya atas ayat-ayat kisah Nabi Luth, ia tidak menyebutkannya secara detail hukuman-hukuman yang berlaku pada zaman ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: Syaamil Quran.
- al-Farmawi, Abdul Hayy. 1977. *Al-Bidayah fi Al-Tafsir Al-Maudhu'i*, Mathba'at Al-Hadharat Al-'Arabiyyah, cet. ke-2.
- Asy-Syaibaniy, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Adz-Dzuhliyy, *Musnad Ahmad*, Juz 23.
- Dermawan, Abdurraafi' Maududi. 2016. *Sebab Akibat dan Terapi Pelaku Homoseksual*. Jurnal Studi Gender dan Anak, 3:1.
- Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014, tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan., diakses dari <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Lesbian-Gay-Sodomi-dan-Pencabulan.pdf>.

- Hamka. 1992. Tafsir Al-Azhar juz XII. Jakarta: Pustaka Panjimas, Cetakan II, hlm. 91.
- Hamka. 2007. Tafsir Al-Azhar Juz VIII. Jakarta: Pustaka Panjimas. Edisi Revisi, hlm. 411.
- Husaini, Adian. 2015. *LGBT di Indonesia-Perkembangan Dan Solusinya*. Jakarta: INSISTS.
- Huzaemah Tahido Yanggo. 2018. "Penyimpanan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam." *Jurnal Misykat Volume 03, Nomor 02, Desember 2018*, hlm. 13.
- Huzaemah Tahido Yanggo. 2018. "Penyimpanan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam"..., hlm.15.
- Ibnu Katsir. 2002. *Kisah Shahih Para Nabi*, terj.M. Abdul Ghoffar E.M. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Kisah Shahih Para Nabi*, terj.M. Abdul Ghoffar E.M. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Qashasul Anbiya Kisah Para Nabi*, terj. Umar Mujtahid, (Jakarta: Ummul Qura) cet. VIII, hlm. 308.
- Ibnu Hajar. "Sejarah Agama dalam Al-Qur'an; Dari Sederhana Menuju Sempurna." *Jurnal Tsaqafah Vol. 10 No. 2*, November 2014, hlm. 399.
- Imam Nakhe'I. 2012. LBGT Perspektif Islam, *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol.4, No.2, hlm.365.
- Inayatul 'Aini. 2013. "*Kisah Homoseksual Kaum Nabi Luth dalam Al-Qur'an menurut penafsiran Musdah Mulia dan Husein Muhammad*." Skripsi Fakultas Ushuluddin.Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,
- Istiyani, Arum.2016. "Pesan Akhlak Kisah Nabi Luth Menurut Penafsiran Al-Qurtubi dan M. Quraish Shihab." *Skripsi Fakultas Ushuluddin*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Jamal bin Abdurrahman bin Ismail. 2016. *Bahaya Penyimpangan Seksual*, Terj. Abu Ihsan Al-Atsari. Jakarta: Darul Haq, 2016, hlm.47.
- Manna' Khalil Al-Qathathan. 2011. *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, Terjemah: H.Aunur Rafiq El-Mazni. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet-6, hlm. 306.
- Muhammad bin Abdul Wahab. 2007. *Kitab Tauhid*, Terj. Muhammad Yusuf Harun, (Islam house), hlm.4
- Musthofa Muslim. 2000. *Mabahits Fi Tafsiril Maudhu'i*. Jeddah: Darul Basyir, hlm.37.
- Nang Djubaedah. 2010. *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group, hlm.80.
- Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap. 2016. *LGBT di Indonesia: Prespektif hokum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah*. *Jurnal Al-Ahkam Vol. 26, No.2*, hlm. 224.
- Ulummudin. 2013."Kisah Luth Dalam Al-Qur'an (Pendekatan Semiotika Roland Barthes)." Skripsi Fakultas Ushuluddin. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.